

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau, orang-orang dari berbagai golongan, suku, dan kelas sosial tinggal di Indonesia. Provinsi, kabupaten, dan desa adalah bagian dari pemerintahannya. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa memiliki otonomi dan tugas pembantuan untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahannya sendiri. Untuk menjamin bahwa semua aset yang sesuai digunakan dengan sukses dan tepat sasaran, tata kelola pemerintahan yang efektif dan sistem akuntansi diperlukan saat daerah diberi otonomi.

Salah satu prinsip yang paling penting adalah akuntabilitas dan transparansi, karena mereka akan membangun informasi yang akurat dari publik dan pemerintah provinsi dan memudahkan untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman. Selain itu, data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja kerja penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan bekerja sama satu sama lain, kredibilitas dapat berkembang di lingkungan yang transnasional dan demokrasi. Karena itu, pemerintah harus mengakui bahwa pemerintah dan rakyat merupakan satu dan sama. Jika ada akuntabilitas keuangan di daerah, tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih baik. Setiap pertanggungjawaban keuangan karena untuk kepercayaan publik terhadap Subsidi publik dan pemerintah pusat akan berjalan sesuai harapan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai

kewajiban untuk melaporkan kinerja orang, unsur peraturan, atau kepala dari sesuatu perkumpulan yang berwenang kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk itu memintanya. Menurut (Nasution, 2019) Akuntabilitas berdampak positif dan kritis terhadap eksekusi keuangan pemerintah desa.

Konsep akuntabilitas berkaitan administrasi publik dalam pemerintahan, termasuk badan eksekutif, legislatif, dan pengadilan, yang bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban, bersalah, dan tidak memiliki kebebasan. Dengan demikian, orang atau penguasa yang dipercaya harus dapat mengawasi aset area lokal yang relevan dan dapat menjawab secara berbeda masalah sebagai bentuk pertanggungjawaban (Nurkholis, 2019).

Akuntabilitas keuangan desa dikelola dalam siklus yang terdiri dari untuk evaluasi tahun berikutnya Semua proses termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan manajemen harus dijawab dengan tepat dan diwakili ke daerah setempat dan pertemuan delegasi. Akuntabel berarti kewajiban untuk memantau pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan, serta pengelolaan dan pengendalian sumber daya. Ini adalah aturan tanggung jawab yang memastikan bahwa segala jenis gerakan dan akibat dari organisasi pemerintah harus terwakili kepada masyarakat umum sesuai pedoman hukum. Prinsip-prinsip Akuntabilitas penataan, pelaksanaan, pengorganisasian, tanggung jawab dan pengelolaan harus dijawab dengan segala cara dan diwakili kepada daerah setempat dan DPRD apabila terjadi kekecewaan. menentukan bagaimana Sesuai undang-undang, masyarakat dapat Bertanggung jawab atas administrasi keuangan desa. Dengan demikian, akuntabilitas dapat

didefinisikan sebagai tanggung jawab lembaga yang memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya publik.

Menurut (Putri Nabillah, dkk, 2022) Transparansi adalah aturan yang menjamin bahwa setiap orang akan mampu mengakses informasi tentang bagaimana pemerintah beroperasi, termasuk informasi tentang kebijakan, bagaimana membuat dan menerapkan hasilnya. Sebagai kesimpulan dari definisi para ahli di atas, transparansi adalah ketika pemerintah memberi masyarakat akses ke informasi tentang bagaimana mereka mengelola sumber daya publik. Ini karena masyarakat berhak atas informasi terbuka tentang tindakan pemerintah. Transparansi adalah ketika pemerintah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa agar publik mudah memahami rencana anggaran tahunan pemerintah desa. Transparansi adalah sikap menerima yang membuat orang pada umumnya sadar.

Akuntabilitas dan Transparansi sangat penting untuk lembaga publik, swasta, dan keagamaan. Setiap tindakan organisasi, baik publik maupun swasta, harus selalu terbuka dan akuntabel (Hidayatullah, Dkk, 2019). Pengendalian keuangan desa sangat penting untuk pengurus, yang bertanggung jawab atas akuntabilitas dan transparansi. Sebaliknya, kecurangan dalam manajemen dapat terjadi tanpa diketahui oleh masyarakat atau karyawan di bawahnya.

Untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, independen adalah dengan menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola keuangan desa, juga dapat memperluas pembangunan dan bantuan pemerintah desa. Untuk memilih dan mengurus sendiri urusan pemerintah desa, ada dana yang cukup besar. Untuk melakukannya membutuhkan administrasi yang hebat, aset yang

memadai, dan kompetensi dalam mengawasi dana desa. Sehingga dana telah diperoleh dapat dimanfaatkan dengan sukses dan efisien, sehingga dipercaya dapat memberikan manfaat dan sangat mempengaruhi bantuan pemerintah dan kesejahteraan jaringan desa. menyatakan bahwa dana pemerintah dapat disalahgunakan karena berbagai alasan, salah satunya adalah rendahnya dukungan daerah setempat dalam penataan dan pengecekan (Candraditya, 2019).

Akuntabilitas (*responsibility*) dan Transparansi (keterbukaan) saat membangun dewan pemerintahan di Indonesia untuk mencapai kinerja pemerintah desa yang baik. Standar administrasi yang baik mencakup tanggung jawab publik dan keterbukaan. Dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa, kedua hal tersebut menjadi hasil logis. Diharapkan bahwa penerapan tanggung jawab dan keterbukaan dalam administrasi keuangan desa dapat lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah. Dengan kata lain, jika pemerintah menerapkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam hal administrasi desa, pelaksanaan pemerintah akan lebih baik. Hal ini karena akibat pelaksanaan pemerintah akan diperkirakan dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab dan jujur (Wiguna, 2019).

Dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan peraturan bagi DPRD dalam mengawasi keuangan desa yang mencakup berbagai sistem administrasi keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara tertib dan disiplin, serta harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Desa diberikan kekuasaan dan aset keuangan yang signifikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada wilayah setempat dengan cara yang sama seperti peraturan dan pedoman (Audia, dkk, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Penatausahaan Keuangan desa dibuat untuk mengatur keuangan desa, karena anggaran desa terus meningkat dan besar, peraturan ini dibuat oleh Kementerian keuangan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik. Sistem Keuangan desa (siskeudes) adalah aplikasi yang digunakan oleh desa untuk merencanakan, mengelola, dan mengungkapkan dana. Siskeudes, atau sistem keuangan desa, secara alami menghasilkan laporan penting, yang menghemat waktu dan uang, dan menggabungkan informasi. Selain elektronik, kerangka keuangan desa juga dibuat melalui web atau offline karena sumber daya dan kondisi yang tersedia berbeda-beda di setiap daerah. Sistem Dana desa dikelola dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi Keuangan desa.

Di sektor publik, akuntabilitas dan transparansi adalah tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan memberi berbagai mitra yang membutuhkan data tentang laporan keuangan digunakan untuk berbagi informasi tentang pelaksanaan keuangan pemerintah dengan pengguna. Kapasitas pemerintah desa untuk mewujudkan tanggung jawab atas berbagai kegiatan yang akan atau telah diselesaikan oleh pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada daerah setempat dikenal sebagai akuntabilitas pemerintah desa (Michael, 2021). Namun, pelaporan mencakup informasi dari bidang ekonomi, sosial, dan politik selain

informasi keuangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemerintah desa yang transparan.

Untuk mencapai pemerataan ekonomi di Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk membangun dan memberdayakan desa, ini adalah poin ketiga dari menurut (Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla), mewujudkan Indonesia dari pinggiran dengan membentangi kabupaten dan desa dalam satu kesatuan struktur. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan harus terkait dengan para eksekutif, baik SDM maupun aset tambahan misalnya, dana. (Sulistiyani, 2020) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah kunci administrasi yang hebat, dan bisnis yang baik.

Sebuah desa mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan dan mengawasi urusan pemerintahan, kepentingan daerah setempat, serta kebebasan adat yang dirasakan dan dihormati dalam tatanan kewenangan publik Kondisi Kesatuan Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 1 Pedoman Nomor 6 Tahun 2014, desa mempunyai tanggung jawab strategis. terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, karena mereka adalah bagian dari pemerintah dan berinteraksi langsung dengan orang-orang dari segala dasar. Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengarahkan sumber daya dan dana desa untuk membantu daerah setempat. Dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Administrasi keuangan desa juga harus dilakukan dengan cara yang tepat dan serta memperhatikan standar tanggung jawab, keterbukaan dan dukungan.

Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, juga merupakan salah satu dari beberapa desa dikecamatan Jirak Jaya Mayoritas

alokasi dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kualitas desa dan pertanian. Pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan jalan di desa, irigasi pertanian serta jalan pertanian semuanya menggunakan alokasi dana desa dalam pembangunannya. Sutrisno menjelaskan, Jalan tersebut adalah jalan lintas desa, Anak-anak sekolah lewat jalan itu bahkan terkadang banyak yang harus tidak sekolah karena kondisi jalan yang ekstrim,” tuturnya. Terkait kerusakan jalan tersebut, Sutrisno dan warga kecamatan Jirak Jaya berharap kepada pihak terkait, Khususnya pemerintah kabupaten Musi Banyuasin agar jalan tersebut diperbaiki dengan cara di cor beton agar anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan aman dan nyaman (Reki & Firman). Namun yang menjadi permasalahan adalah tingkat transparansinya masih jauh dari harapan masyarakat karena, masih banyak sekali yang mengganjal bagi masyarakat seperti infrastruktur yang tidak memadai dan beberapa bantuan yang tidak sepenuhnya tepat, sedangkan jika kita melihat dana desa saat ini dari tahun 2021-2023, terkisar adalah:

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
2021	2.498.376.430,00
2022	2.582.267.564,00
2023	2.726.439.664,00

Instrumen utama untuk menilai kemampuan pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan Dana desa yang transparan dan terorganisir serta alokasinya yang tepat sasaran diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan desa. Faktanya, tidak adanya kejelasan dari pemerintah desa menyebabkan masyarakat bertanya-tanya tentang dana desa. Kemudian, tentu saja kita akan bertanya

bagaimana desa tersebut menyajikan laporan keuangannya kepada badan pemeriksa laporan keuangan yang melakukan peninjauan secara konsisten.

Penelitian ini hadir untuk mengetahui apakah pemerintah desa memahami atau tidak prinsip-prinsip yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Melihat landasan permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih jauh dengan mengambil judul: Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa di Desa Jirak. Kecamatan Jirak Jaya. Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini diarahkan ke Kantor desa Jirak, kecamatan Jirak Jaya, kabupaten Musi Banyuasin. Alasan mengarahkan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Keuangan Desa di desa Jirak.

1.4 Tujuan Penelitian

Inti dari penelitian ini sesuai dengan rincian permasalahan yang sedang berlangsung:

- 1) Untuk Mengetahui Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa jirak.

- 2) Untuk Mengetahui Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa jirak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diyakini akan membantu kemajuan administrasi keuangan.
- b. Penelitian ini dipercaya dapat menjadi sumber perspektif dalam melaksanakan tanggung jawab dan kejelasan dalam mengawasi subsidi desa sesuai dengan pedoman pembukuan pemerintah.
- c. Penelitian ini dipercaya dapat digunakan sebagai sumber perspektif untuk eksplorasi lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa.
- d. Eksplorasi ini dipercaya dapat dimanfaatkan sebagai hotspot pemeriksaan untuk eksplorasi tambahan.
- e. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai model untuk pemeriksaan di masa depan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana pendidikan bagi jurnalis untuk mengembangkan kapasitasnya penelitian ilmiah dengan mengungkapkan masalah tertentu dengan cara yang sistematis. Eksplorasi ini dimaksudkan untuk membangun informasi para ilmuwan tentang ketidakjelasan dan tanggung jawab di dalamnya mengelola keuangan desa di Desa Jirak.

- b. Bagi lembaga Pendidikan/Akademisi

Diharapkan bahwa Pendalaman ini akan dijadikan sebagai bahan ujian untuk membahas materi-materi, khususnya yang berhubungan dengan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan desa. Administrasi keuangan desa sesuai dengan undang-undang tidak resmi juga akan dibahas.

c. Bagi Instansi

Untuk membantu Pemerintah desa Jirak dalam mengawasi dana desa dan memperluas tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk memberdayakan kemajuan desa.

d. Penelitian Selanjutnya

Dipercaya bahwa ini cenderung digunakan sebagai semacam sudut pandang atau perspektif untuk pemeriksaan berbagai spesialis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian bab ini berisi garis besar tentang dasar-dasar dan permasalahan, pokok dan manfaat eksplorasi, serta sistematisasi penyusunan yang dibahas pada bagian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini ada tinjauan pustaka yang mencakup definisi yang diambil dari literatur atau kutipan buku. Tinjauan ini akan digunakan sebagai dasar bagi peneliti untuk mendukung masalah yang dibahas, serta penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi tentang jenis-jenis penelitian, item penelitian, dan pengumpulan informasi serta teknik penyelidikan yang dibicarakan pada bab ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang subjek penelitian, deskriptif hasil, dan hasil analisis data. Selain itu, itu membahas temuan di lapangan tentang Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi kasus desa Jirak Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin).

BAB V : PENUTUP

Bagian ini memuat keputusan, yang memberikan ikhtisar seluruh pemeriksaan yang berkaitan dengan perincian masalah eksplorasi. Gagasan juga mencakup usulan tindakan yang harus diselesaikan oleh individu yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA